



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 3 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keresmian pemberlakuan suatu produk-produk hukum agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, maka perlu diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur mengenai Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959) Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 15);

Dengan.....

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan beserta Prangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi di Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
8. Keputusan Bersama adalah Keputusan Kepala Daerah yang mengatur kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan wajib diketahui oleh masyarakat;
10. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
11. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Daerah;
12. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tertentu;
13. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat;
14. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materiil suatu Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya.

BAB II.....

BAB II LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. Peraturan Daerah tentang Pajak;
 - c. Peraturan Daerah tentang Retribusi;
 - d. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan; dan
 - e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d.

Pasal 4

Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat, harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 5

Untuk menjamin korespondensi dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasannya, penjelasan atas Peraturan Daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

BAB III

BERITA DAERAH

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah;
- (2) Keputusan Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah;
- (3) Keputusan Bersama yang telah mendapat persetujuan DPRD dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah;
- (4) Keputusan Kepala Daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 7.....

Pasal 7

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3), meliputi :

- a. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Daerah lain; dan
- c. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 8

Keputusan Kepala Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), meliputi:

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian Tanda Penghargaan terhadap seseorang atau tokoh masyarakat;
- b. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Nama Jalan;
- c. Keputusan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Tugas dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Penetapan lain yang perlu diketahui oleh umum.

BAB III

TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu.

Pasal 10

Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Seri A : Untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Seri B : Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- c. Seri C : Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- d. Seri D : Untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
- e. Seri E : untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d.

Pasal 11

Pencatatan penjelasan atas Peraturan Daerah dalam Tambahan Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 12

Pengundangan Keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 13.....

Pasal 13

Seri Pengumuman Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 12, ditetapkan sama.

Pasal 14

- (1) Pengumuman Keputusan Bersama dicantumkan dalam Berita Daerah Seri F;
- (2) Pengumuman Keputusan Kepala Daerah tertentu dicantumkan dalam Berita Daerah Seri G.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur, yaitu Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu, yaitu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Lembaran Daerah yang telah diterbitkan dapat disebarikan kepada Dinas / Instansi dan masyarakat umum yang memerlukan;
- (2) Lembaran Daerah yang telah diterbitkan dapat dibeli oleh Umum;
- (3) Harga pembelian Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta dan Dokumen (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Seri C Nomor 3).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Lembaran Daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dengan tujuan sejenis dengan penerbitan Lembaran Daerah, dianggap sebagai Nomor dari Lembaran Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI.....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 05 Tahun 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1976 Nomor 03 Seri D Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 8 Oktober 2003

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 8 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL-AMRIE, M.si

Pembina Utama Muda

Nip. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 1